

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Khairul Amin Martapura

Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar didominasi oleh umat Islam, namun pengetahuan mereka tentang ekonomi Islam khususnya Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya masih dangkal. Karena masyarakat telah terbiasa dengan sistem ekonomi yang telah ada yaitu sistem ekonomi liberal dan kapitalis, yang sebenarnya banyak berbeda dan ada yang bertentangan dengan syariat Islam yang dianut oleh masyarakat.

Pada tanggal 18 Agustus 1997 didirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Martapura yang bernama BMT Khairul Amin Martapura. Hadirnya BMT Khairul Amin Martapura diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat lapisan bawah. Terutama dalam membangun perkembangan usaha mikro yang secara tidak langsung dapat menopang perekonomian secara nasional. BMT Khairul Amin Martapura mendapatkan Badan Hukum No. 02/BH/KWK.16/II/1997 tanggal 15 Februari 1997. T D P Koperasi No.16.01.2.65.0006.SKTU No.503/395/BP2T/2012. SIUP No. 510/146/KPTSP/PK/2008.

Awal mula dan ide pendirian BMT Khairul Amin Martapura adalah diadakannya Mukhtamar Rabitah di Pondok pesantren K.H.Renggong Pasuruan, Jawa Timur, oleh pengurus Nahdatul Ulama. Tujuan Mukhtamar ini selain

bertemunya pengurus-pengurus Nahdatul Ulama di seluruh Indonesia juga membahas sistem ekonomi Islam yang telah berkembang di masyarakat Indonesia. Muktamar ini juga dihadiri oleh Presiden Soeharto, K.H.Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan juga 14 menteri Indonesia. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Koperasi yang memberikan bantuan dana kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, termasuk pondok pesantren Al Amin Martapura.

Pengurus Pondok Pesantren Al Amin Martapura yang telah mengikuti Muktamar, kemudian berkeinginan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada yayasan-yayasan, para guru Madrasah di Martapura serta para muridnya.

Setelah melakukan pendekatan-pendekatan tersebut maka jalan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah semakin dekat, Pengurus kemudian memberikan nama yaitu Koperasi Pondok Pesantren (KopPontren) Al Amin yang memiliki Unit Otonom Simpan Pinjam/USPS. Modal awal pendirian lembaga ini ± Rp. 8.000.000,- untuk mendapatkan legalitas atau badan hukum dari Dinas Koperasi yang kemudian para pendiri BMT Khairul Amin Martapura menghimpun dana sebagai modal awal sebesar Rp. 15.000.000,- dengan anggota awal 15 orang. Namun pada kenyataannya hanya Rp. 12.000.000,- saja dana yang terkumpul. Ditambah dengan sumbangan sukarela dari sebagian anggota sebesar Rp. 500.000,-.

Hadirnya BMT Khairul Amin Martapura diharapkan dapat membantu usaha masyarakat terutama Usaha Kecil Mikro (UKM) yang ingin meminjam uang untuk menambah modal ataupun untuk membuka usaha baru. BMT Khairul

Amin Martapura sendiri merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu bertahan di tengah gejolak persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.

2. Visi dan Misi BMT Khairul Amin

a. Visi BMT Khairul Amin

Visi BMT Khairul Amin adalah mewujudkan kualitas masyarakat yang selamat duniawi, sejahtera yang berorientasi pada syariat Islamiah.

b. Misi BMT Khairul Amin

Misi BMT Khairul Amin mengembangkan usaha masyarakat dan lembaga yang lebih maju, berkembang terpercaya, dengan nyaman transparan dan kehati-hatian dengan sistem syariah.

3. Tujuan BMT Khairul Amin

Tujuan dari BMT Khairul Amin sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem simpan pinjam prinsip bagi hasil.
- b. Mengembangkan lembaga dan bisnis.
- c. Mengembangkan jaringan.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi atau karyawan di BMT Khairul Amin Martapura yaitu:

- a. Ketua pengurus : H. M. Naupal, S. Ag
- b. Wakil ketua pengurus : H. Ahmad Nasiri
- c. Sekretaris : Ir. Hj. Zuraida
- d. Wakil sekretaris : Sri Dahlina S. Pi
- e. Bendahara : Hj. Laily Herawati, SH

Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : Prof. Dr. H. M. Fahmi Amruzi, M, Hum.
- b. Anggota : H. Ahmad Ulyani
- c. Ummi Kulsum, S.Ag

Dewan penasehat syariah di LKS BMT Kharul Amin Martapura hanya satu yaitu KH. Hasanuddin Badruddin.

Tabel 4.1 Ketenaga kerjaan BMT Khairul Amin Martapura

No	Nama Karyawan	Jabatan	Pendidikan	L/P
1.	M. Ali Junaidi ,SE	Manajer	S-1	L
2.	Hamidah, SE	Manajer Kepala Cab. Indrasari	S-1	P
3.	Adam Patrsia D.	Kepala Cab. Pasar Mahabbah	S-1	P
3.	Laila Musfiqoh	Staf Adm/ Pembiayaan	SMA	P
	Awaliyah	Staf Adm/ Pembiayaan	SMA	P
4.	Siti Rohana Murni	Keuangan	SMA	P
7.	Raihani	Kasir	D-2	P
8.	Annisah	Kasir	SMA	P
9.	Ratih	Kasir	SMA	P
10.	Ridwan Togubu	Kolektor/PDL	SMA	L
11.	Arif	Kolektor/PDL	SMA	L

5. Job Descripcion

Tugas dan kewenang serta tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

- a. Dewan pengurus

Pengurus terdiri dari 5 (lima) orang, salah seorang diantaranya menjabat sebagai ketua. Fungsi dewan ini adalah mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan-pelaksanaan yang

dijalankan oleh manajer agar tetap mengikuti kebijaksanaan BMT Khairul Amin.

Dewan pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemodal pendiri dalam memutuskan perumusan kebijakan umum BMT Khairul Amin yang diusulkan oleh manajer untuk dilaksanakan BMT Khairul Amin.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan manajer.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran BMT dan rencana kerjayang diusulkan manajer.
- 4) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh manajer.
- 5) Menyetujui atau menolak semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- 6) Menyetujui dan menolak pinjaman yang diajukan oleh manajer.

b. Dewan Pengawas Syariah

Agar fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dapat berjalan dengan baik, maka calon Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah.
- 2) Memiliki integritas kepribadian.

- 3) Bersedia aktif mengikuti perkembangan BMT yang bersangkutan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Syariah:

- 1) Menilai produk pengerahan dana dari masyarakat yang akan ditawarkan oleh BMT.
- 2) Menilai produk pembiayaan yang akan ditawarkan oleh BMT Khairul Amin dan sekaligus memberikan persetujuan atau penolakan.
- 3) Memberikan nasehat kepada manajer atas masalah-masalah hukum Islam yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penerimaan dana yang dihimpun dari masyarakat.
- 4) Memberikan nasehat kepada manajer atas masalah-masalah hukum Islam yang berkaitan dengan rencana pembiayaan kepada calon nasabah oleh manajer dianggap meragukan.
- 5) Memberikan nasehat kepada manajer tentang tata cara pengelolaan BMT Khairul Amin Martapura yang sesuai dengan syariah.

c. Manajer

Berfungsi memimpin dan mengawasi kegiatan BMT Khairul Amin sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan guna mencapai tujuan BMT Khairul Amin.

Tugas dan tanggung jawab manajer :

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum BMT Khairul Amin kepada Dewan Pengurus untuk mencapai tujuan dan menjaga konstinuitas BMT Khairul Amin.
- 2) Menyusun dan mengusulkan Rancangan Anggaran BMT dan Rencana Kerja.
- 3) Mengajukan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengurus untuk dinilai.
- 4) Mengundang para pemodal untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan
- 5) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga mencapai tujuan BMT.
- 6) Melakukan, membuat analisa ekonomi, analisa pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

d. Pembiayaan, bertugas:

- 1) Membuat analisa ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- 2) Melakukan analisis yuridis dan analisis transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.

- 3) Memberikan informasi dan penjelasan prosedur kepada nasabah dalam lingkup pembiayaan dan simpanan serta jasa nasabah/
- 4) Membukukan realisasi pembiayaan, angsuran pokok, administrasi pembiayaan dan margin nasabah.

e. Staf Administrasi Pembiayaan

Staf administrasi pembiayaan bertugas menangani atau memproses pemberian pembiayaan serta melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan kelayakan suatu pembiayaan yang sehat. Adapun tugas pokok yaitu:

- 1) Melakukan, membuat analisa ekonomi, analisa pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- 2) Melakukan analisis yuridis dan analisa transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.
- 3) Melakukan penyelidikan secara independen tentang kebenaran data kependudukan, karakter calon nasabah, melalui lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, usaha dan sebagainya.

f. Kasir dan Staf Kasir

Kasir dan staf kasir melaksanakan tugas-tugas pelayanan jasa-jasa lain yang dapat diberikan oleh BMT serta pencatatan, pengadministrasian pelayanan transaksi nasabah. Sebagai pemegang kas dan kuasa menerima dan membayar, sekaligus

mengatur dan memelihara likuiditas. Adapun tugas pokoknya sebagai berikut:

- 1) Sebagai kuasa BMT melakukan penerimaan setoran tunai maupun penarikan yang dilakukan nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- 2) Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran tunai atau tidak tunai, membuat rekapitulasi harian dan perincian jumlah uang dalam kas.
- 3) Melakukan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas agar tetap tercatat dan terkontrol.
- 4) Menerima, memberikan informasi kepada setiap calon nasabah atau nasabah yang membutuhkan informasi dan prosedur pelayanan simpanan dan jasa layanan.
- 5) Memproses permohonan simpanan dan jasa layanan.
- 6) Melakukan proses pengecekan buku tabungan setiap penabung yang akan mengambil tabungan.
- 7) Melakukan pengadministrasian, pencatatan dan pembukuan atas setiap penarikan/pengambilan uang atau pemindah bukuan dari rekening tabungan, deposito atau lainnya.

g. Kasir Kas Pembantu

Kasir kas pembantu ini mempunyai tanggung jawab atas tabungan-tabungan santri dipondok pesantren AL-Amin Martapura yang pada akhir bulan laporan keuangannya akan dilaporkan ke

BMT Khairul Amin. Kemudian laporan ini akan diproses bersama dengan laporan BMT Khairul Amin.

6. Produk BMT Khairul Amin Martapura

Adapun produk yang ada di BMT Khairul Amin Martapura sebagai berikut:

a. Simpanan

Produk simpanan yang ada di LKS BMT Khairul Amin berbentuk tabungan dengan berbagai jenis, antara lain :

1) Tabungan *Mudhārabah*

Tabungan *mudhārabah* adalah tabungan yang disimpan di BMT dan BMT berkewajiban memelihara dana/uang tersebut yang oleh penabung sewaktu-waktu dapat ditarik. BMT menerima tabungan sebagai pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaan tabungan *mudhārabah* yang tidak menanggung resiko kerugian serta BMT akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat BMT dalam pembiayaan kepada anggota, yang diperhitungkan searah harian dan dibayar setiap bulan.

2) Tabungan *Mudhārabah* Muqayyadah (MDMQ/DEPOSITO)

Tabungan *Mudhārabah* muqayyadah adalah simpanan berjangka dari masyarakat yang berupa dana pribadi nasabah dengan harapan BMT dapat memutarakan uang tersebut kepada calon debitur BMT untuk jangka waktu tertentu dengan mengharapkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah kesepakatan bersama

antara anggota dengan BMT. BMT harus memberikan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakat ibersama di awal perjanjian.

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah*/Sektor Riil

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan pengusaha, pihak BMT menyediakan pembiayaan modal 100% dari proyek yang dikelola oleh pengusaha atas dasar perjanjian bagi hasil.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan pengusaha, pihak BMT maupun pihak pengusaha secara bersamaan pembiayaan suatu proyek yang dikelola secara bersama atas dasar bagi hasil sesuai dengan perjanjian penyertaan.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggota, BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan anggota sebesar harga jual BMT (harga beli BMT ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

4) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan qardhul Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima

pembiayaan qardhul hasan (pengusaha kecil, perorangan yang berada dalam keadaan mendesak). Penerima pembiayaan ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

c. Penyaluran ZIS (Zakat Infak Sadaqah)

Penyaluran zakat infak dan sadaqah merupakan salah satu pos penghimpunan dana ZIS masyarakat terutama berasal dari nasabah pembiayaan, penyaluran dana ZIS ini langsung kepada fakir miskin atau kepada yang berhak menerimanya. Sumbangan sumbangan juga disalurkan ke pembangunan masjid, mushalla, sekolah-sekolah (*madrasah*) serta panti asuhan. Dana yang terkumpul dari zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) ini disalurkan ke pembiayaan qardhul hasan.

Selain produk yang telah disebutkan. BMT Khairul Amin mempunyai program pemberian paket ramadhan kepada para nasabah dengan kategori tertentu, misalnya bagi anggota yang kurang mampu, anggota aktif. Ini program yang setiap tahunnya dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan. Dana program ini diambil dari pendapatan kotor perbulan. LKS BMT Khairul Amin mencadangkan untuk biaya paket Ramadhan adalah Rp. 2.500.000,- perbulan. Pihak LKS BMT Khairul Amin sudah merencanakan dalam rencana anggaran untuk cadangan pemberian paket Ramadhan.⁴⁰

⁴⁰Dokumen BMT Khairul Amin Martapura

B. Penyajian Data

Tabungan *mudhārabah* di BMT Khairul Amin mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini karena prosedur yang digunakan sangat mudah. Berikut tabel simpanan *mudhārabah* BMT Khairul Amin.

4.2 Tabel Jumlah Anggota pada Simpanan *Mudhārabah*

Alamat	Jumlah Anggota		
	2013	2014	2015
Keraton	-	56	228
Indrasari	543	634	743
Tunggul Irang	7346	7595	7771
Jumlah	7889	8285	8742
Rata-Rata	262,97%	276,17%	291,40%

Sumber: dokumen BMT Khairul Amin


Selain itu perkembangan pembiayaan *murābahah* juga mengalami peningkatan jumlah anggotanya dari tahun ke tahun. Berikut tabel perkembangan pembiayaan BMT Khairul Amin:

Tabel 4.3 Jumlah Anggota pada Pembiayaan *Murābahah*

Alamat	Jumlah Anggota		
	2013	2014	2015
Keraton	-	14	76
Indrasari	110	133	186
Tunggul Irang	202	192	175
Jumlah	312	339	437
Rata-Rata	10,40%	11,30%	14,57%

Sumber: dokumen BMT Khairul Amin

Berikut grafik perkembangan keduanya yang penulis dapatkan dari dokumen BMT Khairul Amin.



Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah*.

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan dana simpanan *mudharabah* meningkat. Pada tahun 2013 sebesar Rp.10,639,743,212,- pada tahun 2014 sebesar Rp. 12.549.195.041,- pada tahun 2015 sebesar Rp. 14.801.035.103,-. Pada pembiayaan *murabahah* pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.366.336.641,- pada tahun 2014 sebesar Rp. 6.488.821.800,- pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.456.085.250,-.

Mengenai perkembangan tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*, tentu tidak terlepas dari pengelolaan BMT itu sendiri. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap karyawan BMT Khairul Amin:

1. Identitas Informan Pertama

- a) Nama : Hamidah, SE
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan : S-1

Jabatan : Kepala Cabang di BMT Khairul Amin Tunggul
Irang

b) Uraian Data

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hamidah selaku manajer BMT Khairul Amin Martapura, sumber dana simpanan *mudhārabah* yaitu dari simpanan dari anggota kemudian disalurkan melalui pembiayaan.

Menurut Ibu Hamidah cara menyimpan dana simpanan *mudhārabah* pada BMT Khairul Amin Martapura Khairul Amin Martapura yaitu sangat mudah, simpanan *mudhārabah* hanya mengisi formulir, fotocopy identitas diri, melakukan setoran awal sebesar Rp. 25.000,- dan setorannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara anggota dan BMT Khairul Amin Martapura.⁴¹

Penarikan dilakukan dengan menggunakan kartu tabungan sebagai media. Tujuan penyelenggaraan simpanan tabungan adalah untuk menjadikan tabungan sebagai produk yang dapat menjangkau masyarakat luas termasuk golongan ekonomi menengah kebawah serta memperluas usaha penghimpunan dana dari masyarakat.

Untuk metode yang digunakan BMT Khairul Amin dalam pembagian hasil menggunakan *revenue sharing*, BMT Khairul Amin berpedoman pada pendapatan yang BMT peroleh, kemudian BMT bagikan kepada anggota berapa pun pendapatan yang BMT hasilkan maka itulah yang akan BMT bagikan sesuai

⁴¹Hamidah, Manajer BMT Khairul Amin, Wawancara Pribadi, , Martapura, 7 Mei 2016.

dengan kesepakatan nisbah, dan dalam perhitungan bagi hasil pada simpanan *mudhārabah* BMT berpatokan pada pendapatan yang BMT hasilkan ini menggunakan sistem *software* untuk memudahkan kinerja pihak pengelola, namun BMT tetap melakukan evaluasi untuk melakukan pengecekan ulang guna menghindari kesalahan teknis dalam perhitungan.⁴²

Menurut beliau terdapat kelebihan dan kekurangan dana simpanan *mudhārabah* dan pembiayaan *murābahah*. Kelebihan dana simpanan *mudhārabah* yaitu bagi hasil lebih besar jika dibandingkan dengan bunga bank konvensional, tidak ada potongan biaya-biaya perbulannya, serta memberikan pelayanan antar jemput bola, sedangkan kekurangan simpanan *mudhārabah* adalah tidak adanya jaminan dari LPS/ Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian kelebihan pembiayaan *murābahah* adalah persyaratan mudah dan kekurangannya ketika anggota menunda-nunda pembayaran.

Saat ini BMT Khairul Amin Martapura mengalami kelebihan dari simpanan, dalam mengatasinya menurut Ibu Hamidah dengan menggunakan manajemen likuiditas, yaitu dengan cara jembut bola dimana karyawan BMT Khairul Amin menawarkan ke pasar. Selain itu menurut beliau dengan cara membeli aset seperti, tanah dan gedung yang bisa disewakan.

Sedangkan prinsip pada pembiayaan *murābahah* yaitu dalam melakukan pembiayaan BMT Khairul Amin memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota. Menggunakan penilaian dikenal dengan 5C, yaitu: *Character*, yakni menilai karakter calon

⁴²Hamidah, Manajer BMT Khairul Amin, Wawancara Pribadi, Martapura, 7 Mei 2016.

peminjam untuk mengetahui apakah peminjam bisa memenuhi kewajibannya, *Capacity*, yaitu dengan penilaian mengenai kemampuan peminjam untuk membayar, *Capital*, yaitu menilai dari kemampuan modal yang dimiliki calon peminjam, *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon peminjam, *Condition*, yaitu setelah diadakan analisis calon peminjam dipanggil untuk melakukan akad *murābahah*.

Sebagaimana tabungan *mudhārahah*, pembiayaan *murābahah* juga menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini pihak BMT Khairul Amin Martapura memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilengkapi oleh anggota yang ingin melakukan pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko-resiko serta memudahkan anggota dan BMT untuk bertransaksi.

Manakala pemohon pembiayaan telah menyepakati tingkat keuntungan (bagi hasil) yang ditentukan dan ditawarkan oleh pihak BMT yang dibuktikan dengan ditanda tangannya perjanjian maupun akad pembiayaan tersebut, itu berarti telah tercapai kesepakatan atas dasar kerelaan di antara keduanya. Persyaratan pembiayaan *murābahah* yaitu dengan melengkapi semua persyaratan seperti fotocopy KTP, kartu keluarga, dan mengisi formulir permohonan pembiayaan.⁴³

2. Identitas Informan Kedua

a) Nama : Laila Muqaramah

Jenis Kelamin : Perempuan

⁴³Hamidah, Manajer BMT Khairul Amin, Wawancara Pribadi, Martapura, 7 Mei 2016.

Pendidikan : SMA

Jabatan : Karyawan Bagian Pembiayaan

b) Uraian Data

Menurut Ibu Laila jumlah anggota BMT Khairul Amin Martapura setiap tahun meningkat dilihat dari grafik dan neraca pendapatan dari tahu 2014-2016. prosedur yang digunakan BMT khairul Amin dalam menjadi anggota cukup mudah dan cepat hanya mengisi formulir, fotocopy identitas diri, dan melakukan setoran awal sebesar tabungan *mudhārahah*, yaitu awal setoran minimal Rp. 25.000.- selanjutnya minimal Rp.25.000.-. Besar penarikan setiap harinya maksimal Rp. 50.000.000.-.Apabila penarikan melebihi jumlah diatas maka anggota harus memberikan informasi minimal satu hari sebelumnya.⁴⁴

Menurut beliau, jumlah anggota pembiayaan *murābahah* cukup banyak, karena pembiayaan ini yang sangat diminati oleh anggota BMT Khairul Amin Martapura. Dan persyaratan yang mudah dengan melengkapi semua persyaratan fotocopy KTP, kartu keluarga, mengisi formulir permohonan pembiayaan,dan sebagainya. Apabila persyaratan sudah lengkap maka tempat usaha akan di survei dan apabila pengajuan pembiayaan diterima maka pihak pengelola akan menyerahkan uang dan anggota akan membeli sendiri barang yang di inginkan oleh atau pengelola yang membelikan, dalam pengelolaan pembiayaan *murābahah* menggunakan prinsip yaitu 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collatera, Condition.*

⁴⁴Laila Muqaramah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT Khairul Amin, Wawancara Pribadi, Martapura, 14 Mei 2016..

Mengingat setiap pembiayaan pasti ada pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Misalkan anggota LKS BMT Khairul Amin Martapura melakukan kelalaian/wanprestasi yaitu tidak membayar angsuran. Maka pihak LKS BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan tindakan terhadap nasabah tersebut. Jika anggota tidak membayar selama 2 kali berturut-turut, maka pertama tama pihak LKS BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan penagihan kerumah yang bersangkutan. Dan apabila anggota tersebut masih tidak dapat membayar angsuran, maka pihak LKS BMT Khairul Amin Martapura akan memberi surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan. Pihak anggota yang bersangkutan diminta datang ke LKS BMT Khairul Amin Martapura jika masih tidak dapat membayar sesuai kesepakatan. Dan jika ternyata anggota tidak dapat membayar sama sekali maka jaminan yang dijamin pada awal kesepakatan pembiayaan *murābahah* akan dijual sejumlah sisa pembiayaan *murābahah* tersebut.

Kelebihan pembiayaan *murābahah* adalah persyaratan yang mudah dengan melengkapi semua persyaratan fotocopy KTP, kartu keluarga, mengisi formulir permohonan pembiayaan. Kekurangan pembiayaan *murābahah* yaitu ketika anggota menunda-nunda pembayaran.

Kendala yang yang dihadapi BMT Khairul Amin Martapura dalam pembiayaan *murābahah* ketika penagihan angsuran, kurangnya kesadaran dari anggota untuk membayar.⁴⁵

⁴⁵Laila Muqaramah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT Khairul Amin, Wawancara Pribadi, Martapura, 14 Januari 2015.

3. Identitas Informan Ketiga

- a) Nama : Siti Rohana Murni
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SMA
- Jabatan : Karyawan Bagian Keuangan

Sebagaimana informan satu dan dua, informan ketiga ini memberikan jawaban relatif sama. Tabungan *mudharabah* di BMT ini terus mengalami peningkatan. Faktor utamanya adalah pengelolaan dan prosedur yang mudah, tidak berbelit-belit, serta pelayanan yang nyaman yang diberikan oleh BMT.

Mengenai pembiayaan, informan menjelaskan panjang lebar mengenai hal ini. Informan menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan bentuk dari muamalah BMT yang merupakan proses penyaluran dana. Tentunya penyaluran dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya yang bersifat produktif. Bersifat produktif merupakan pembiayaan untuk keperluan produksi dalam arti luas, artinya sebagai pembiayaan yang dipakai untuk keperluan usaha, baik untuk modal awal maupun peningkatan berbagai jenis usaha yang bergerak pada berbagai sektor usaha yang tidak melanggar ketentuan syar'i.⁴⁶

⁴⁶Siti Rohanna, Karyawan Bagian Keuangan BMT Khairul Amin, Wawancara Pribadi, Martapura, 21 Mei 2016.

Tabel 4. 4 Matriks Penyajian Data

No	Identitas responden		Pengelolaan dana simpanan <i>mudharabah</i> BMT Khairul Amin Martapura	Pengelolaan pembiayaan <i>murabahah</i> BMT Khairul Amin Martapura
	Nama	Jabatan		
1	Hamidah, SE	Manajer	Sumber dana simpanan <i>mudharabah</i> berasal dari anggota yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk pembiayaan. Menurut Ibu Hamidah cara menyimpan dana simpanan <i>mudharabah</i> pada BMT Khairul Amin Martapura Khairul Amin Martapura sangat mudah. Pengelolaan simpanan ini menerapkan bagi hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan konvensional, karena tidak ada potongan-potongan setiap bulannya. Metode yang digunakan adalah <i>revenue sharing</i> sesuai dengan kesepakatan nisbah.	Menurut Ibu Hamidah terdapat kelebihan dan kekurangan pembiayaan <i>murabahah</i> . Kelebihan pembiayaan <i>murabahah</i> adalah persyaratan mudah dan kekurangannya ketika anggota menunda-nunda pembayaran. Sebelum menyalurkan produk pembiayaan, pihak pengelola pembiayaan di BMT Khairul Amin Martapura sangat berhati-hati terutama dalam memilih anggotanya untuk menyalurkan pembiayaan. Dengan melakukan analisis terhadap pemberian pembiayaan yang disebut dengan 5C, yaitu <i>character, capacity, capital, collateral dan condition</i> .
2	Laila Muqaramah	Karyawan Pembiayaan	Pengelolaan yang diberikan BMT sangat mudah sehingga banyak anggota yang terlibat dalam dana simpanan <i>mudharabah</i> . Metode yang digunakan adalah <i>revenue sharing</i> sesuai dengan kesepakatan nisbah.	Dalam menentukan calon nasabah yang mendapatkan bantuan pembiayaan diberikan persyaratan yang mudah, dan petugas bisa langsung datang ke lapangan dimana calon nasabah berada. Namun dalam menentukan calon nasabah pihak BMT menerapkan analisis

				pembiayaan 5C untuk menghindari resiko kerugian.
3	Siti Rohanna	Karyawan Keuangan	Faktor utama meningkatnya dana tabungan <i>mudharabah</i> dari tahun ke tahun adalah pengelolaan dan prosedur yang mudah, tidak berbelit-belit, serta pelayanan yang nyaman yang diberikan oleh BMT Khairul Amin. Metode yang digunakan adalah <i>revenue sharing</i> sesuai dengan kesepakatan nisbah.	Penyaluran dana berupa bantuan pembiayaan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya yang bersifat produktif. Bersifat produktif merupakan pembiayaan untuk keperluan produksi dalam arti luas, artinya sebagai pembiayaan yang dipakai untuk keperluan usaha, baik untuk modal awal maupun peningkatan berbagai jenis usaha yang bergerak pada berbagai sektor usaha yang tidak melanggar ketentuan syar'i. Dengan melakukan analisis terhadap pemberian pembiayaan yang disebut dengan 5C, yaitu <i>character, capacity, capital, collateral dan condition</i> .

C. Analisis Data

Setelah menyajikan beberapa data sebagaimana pada Bab IV, kemudian penulis menganalisa data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I mengenai bagaimana pengelolaan dana simpanan *mudhārabah* dan pembiayaan *murābahah* pada BMT Khairul Amin Martapura.

1. Pengelolaan Dana Simpanan *mudhārabah* Pada BMT Khairul Amin Martapura

Setelah melakukan analisis terhadap data yang telah dipaparkan dihalaman sebelumnya di Bab IV. BMT Khairul Amin Martapura memiliki cara pengelolaan tersendiri terhadap dana simpanan *mudhārabah*. Menurut ibu Hamidah dan informan lainnya, sumber dana simpanan *mudhārabah* berasal dari anggota yang menabung, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada anggota melalui pembiayaan.

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan menjelaskan bahwa tabungan adalah semua tabungan pihak ketiga kepada bank yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, menabung, dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank.⁴⁷ Tabungan *mudhārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh Bank Syariah yang menggunakan akad *mudhārabah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudhārib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah

⁴⁷Malayu, S. P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 83.

menyerahkan pengelolaan dana tabungan *Mudhārabah* secara mutlak kepada *mudhārib* (bank syari'ah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah Islam.⁴⁸

Dalam hal ini pengelolaan yang dilakukan adalah pada BMT, hal pertama adalah mengenai prosedur untuk menyimpan dana simpanan *mudhārabah* pada BMT Khairul Amin. Prosedurnyapun sangat mudah, yakni hanya dengan mengisi formulir, fotocopy identitas diri, dan melakukan setoran awal sebesar Rp. 10.000,- Setoran bisa dilakukan dengan angsuran serta penarikannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan BMT Khairul Amin.

Adapun peraturan mengenai simpanan mudharab *mudhārabah* telah diterangkan Ismail dalam bukunya Perbankan Syariah, yaitu:

- a. Nasabah investor menempatkan dana dalam bentuk tabungan *mudhārabah*.
- b. Bank syari'ah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
- c. Bank syari'ah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.
- d. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
- e. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syari'ah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- f. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.⁴⁹

Jika BMT Khairul Amin memiliki tata pengelolaan yang baik terhadap dana simpanan *mudhārabah* tentu akan berdampak baik terhadap pihak BMT sendiri

⁴⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 89.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 90.

dalam mengelolanya. Tujuan diadakannya simpanan tabungan *mudhārabah* adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat luas termasuk diantaranya golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sistem penarikan tabungan bisa dilakukan dengan menggunakan kartu tabungan sebagai media.

Pola yang digunakan dalam pembagian hasil antara lain:

- a. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apa bila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shabibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk meninvestasikan dananya Bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
- b. *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *Revenue Sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk meninvestasikan dibank syariah dana pihak ketiga akan meningkat.⁵⁰

Menurut ibu Hamidah, pada BMT Khairul Amin Martapura pola yang digunakan dalam pembagian hasil adalah dengan menggunakan pola *revenue sharing*. Berapapun pendapatan yang diperoleh maka akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan kesepakatan nisbah. Untuk memudahkan melakukan perhitungan bagi hasil, pihak BMT memiliki sistem yang sangat membantu dalam prosesnya yang disebut dengan sistem *software*. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus pihak BMT melakukan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan teknis dalam perhitungan.

⁵⁰Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi Hasil dan Princing di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 79.

Pengelolaan dana simpanan *mudhārabah* pada BMT Khairul Amin Martapura ternyata cukup baik. Dilihat dari perkembangan anggota dana simpanan *mudhārabah* dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah 312 dengan rata-rata 10,40%. Pada tahun 2014 jumlah 339 dengan rata-rata 11,30% Pada tahun 2015 jumlah 437 dengan rata-rata 14,57%.

Dan kegiatannya sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam al-Qur'an yang secara tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam Q.S. an-Nisa ayat 9 dan Q.S. al-Baqarah ayat 266 yang menyatakan bahwa "Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani dan jasmani".

Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa/4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁵¹

Dengan berlandaskan al-Quran surat an-Nisa ayat 9, BMT Khairul Amin Martapura bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko bagi umat dengan menawarkan jasa-jasa keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus, dan amanah.

⁵¹Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang CV. Toha Putra, 1989), hlm. 116.

Senada dengan ayat di atas, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah no 21 tahun 2008, tentang tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek *bilyet*, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jadi, pengelolaan dana tabungan *mudharabah* BMT Khairul Amin dapat dikatakan sesuai dengan al Quran surah an-Nisa ayat 9 dan Fatwa SDN-MUI No.04/DSN-IV/2000 tentang *mudharabah* bagian pertama yaitu Bank dan nasabah harus melakukan akad *mudharabah*. Dengan menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing* berhasil karena pelayanan yang mudah, dan menerapkan sistem bagi hasil yang disepakati.

2. Pengelolaan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Khairul Amin Martapura

Setelah melakukan analisis terhadap data yang telah dipaparkan dihalaman sebelumnya di Bab IV. BMT Khairul Amin Martapura memiliki cara pengelolaan tersendiri terhadap dana pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT Khairul Amin Martapura memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang atau modal usaha.

Menurut Ibu Hamidah terdapat kelebihan dan kekurangan pembiayaan *murabahah*. Kelebihan pembiayaan *murabahah* adalah persyaratan mudah dan kekurangannya ketika anggota menunda-nunda pembayaran.

Dalam *murābahah*, penjual (dalam hal ini adalah Bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan pada saat inilah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.⁵²

Dari sekian banyak pembiayaan yang ada di BMT tersebut namun hanya pembiayaan *murābahah* saja yang diminati. Dengan persyaratan yang mudah yaitu melengkapi semua persyaratan fotocopy KTP, kartu keluarga, mengisi formulir permohonan pembiayaan, maka tempat usaha akan di survey.

Prosedur pembiayaan *Murābahah* pada bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan.
2. Pengumpulan data dan investegasi.
3. Analisa pembiayaan.
4. Persetujuan.
5. Pengikatan.
6. Pencairan.⁵³

Sebelum menyalurkan produk pembiayaan, pihak pengelola pembiayaan di BMT khairul Amin Martapura sangat berhati-hati terutama dalam memilih anggotanya untuk menyalurkan pembiayaan. Dengan melakukan analisis terhadap pemberian pembiayaan yang disebut dengan 5C, yaitu *charcter, capacity, capital, collateral dan condition* sebagaimana teori yang dikemukakan Sunarto Zulkifli pada bab landasan teoritis. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya kerugian dan kecurangan dalam pemberian pembiayaan.

⁵²Nur Rianto Al' Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* cet.ke-1 (Jakarta: Alfabata, 2010), hlm. 34.

⁵³*Ibid.*, hlm. 283.

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon peminjam yang diukur melalui posisi BMT secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio *finansial* dan penekanan pada kombinasi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon peminjam.

e. Condition

Setelah dianalisis pengelola menilai layak atau tidak calon anggota diberikan pembiayaan *murābahah*. Jika permohonan pembiayaan *murābahah* disetujui, maka nasabah diminta datang untuk melakukan akad *murābahah* itu sendiri serta informasi ketentuan yang ada dalam perjanjian akad *murābahah* itu sendiri.

Pembiayaan *murābahah* dalam penyaluran dana Misalkan seorang anggota ingin membeli sebuah motor untuk digunakan sebagai ojek ia dapat datang ke BMT Khairul Amin Martapura dan memohon agar BMT membelikannya. Setelah dianalisa kelayakan dan mendapatkan persetujuan dan dapat diberikan, BMT

Khairul Amin Martapura menawarkan harga jual motor sebesar 17 juta tersebut dengan uang muka 2 juta dicicil pembayaran selama 2 tahun dengan harga 625.000.-perbulannya. Apabila telah mencapai kesepakatan kedua belah pihak, maka dilakukan akad jual beli kepada anggota dan mendatangi perjanjian *murābahah* Pembiayaan *murābahah* pada BMT Khairul Amin Martapura ini bersifat pembiayaan produktif yang bisa menghasilkan keuntungan untuk dibagi hasilkan antara pihak BMT Khairul Amin Martapura dengan anggota, adapun sasaran dari pembiayaan ini adalah anggota yang bertempat tinggal di wilayah kota Martapura, sekitarnya dan para pedagang yang ada disekitarnya.

Berkenaan dengan jaminan yang diharapkan dalam BMT adalah jaminan yang sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, dalam hal ini jaminan bisa berupa BPKB, segel tanah dan lain-lain.

Adapun berkenaan dengan sanksi yang dikenakan terhadap anggota BMT yang mengalami kredit macet adalah misalkan anggota BMT Khairul Amin Martapura melakukan kelalaian/wanprestasi yaitu tidak membayar angsuran. Maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan tindakan terhadap nasabah tersebut. Jika anggota tidak membayar selama 2 kali berturut-turut, maka pertama-tama pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan penagihan kerumah yang bersangkutan. Dan apabila anggota tersebut masih tidak dapat membayar angsuran, maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan memberi surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan. Pihak nasabah yang bersangkutan diminta datang ke BMT Khairul Amin Martapura jika masih tidak dapat membayar sesuai kesepakatan. Dan jika ternyata anggota tidak dapat

membayar sama sekali maka jaminan yang dijaminkan pada awal kesepakatan pembiayaan *murabahah* akan dijual sejumlah sisa pembiayaan *murabahah* tersebut.

Khusus pengelolaan pembiayaan untuk nasabah wanprestasi/kelalaian BMT Khairul Amin telah mengikuti aturan hukum yang berlaku atau telah mengikuti fatwa yang diatur oleh DSN MUI Nomor 46/2005. Cara ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah/2:280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁵⁴

Melihat ayat di atas bahwasannya orang yang mengalami kesusahan untuk melunasi hutangnya maka berilah tangguh waktu kepadanya sampai ia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Islam dalam menyelesaikan masalah hutang mengedepankan aspek musyawarah ataupun negosiasi hal ini untuk menghindari perselisihan yang akan timbul oleh masalah tersebut dan membuat kerukunan diantara umat manusia. Kesimpulannya, jika nasabah dalam keadaan *good will* permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Para ulama mengartikannya penjualan barang sebagai biaya atau harga pokok barang tersebut. Dan apabila transaksi yang dilakukan oleh penjualan dan pembelian tidak disepakati bersama, ini sudah termasuk riba.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 59.

Jadi, pengelolaan pembiayaan *murābahah* pada BMT Khairul Amin Martapura sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-IV/2000 tentang pembiayaan *murābahah* yang bebas riba. Juga telah sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵⁵

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, hlm. 36.